



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 411.6/31.2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PERENCANA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA BADAMITA
TAHUN 2020-2025**

KEPALA DESA BADAMITA

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP3M) adalah suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- b. bahwa bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, LP3M membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan BPD;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai Pengurus dan Anggota LP3M Desa Badamita.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus LP3M Desa Badamita periode 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang pembentukan Kabupaten Banjarnegara Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 3373);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Datar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
12. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);

Memperhatikan : Hasil musyawarah mufakat warga menyepakati pengangkatan Pengurus dan Anggota LP3M Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota LP3M Desa Badamita Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini..

KEDUA : LP3M mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam :

- a. merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah;
- b. menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
- c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam meningkatkan ketahanan di Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badamita
Pada Tanggal 30-12-2019

Kepala Desa Badamita



RAHMATULLOH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Badamita
Nomor : 411.6/31.2 Tahun 2019
Tanggal : 05 Desember 2019
Tentang : Pembentukan Pengurus dan Anggota LP3M
Desa Badamita Tahun 2020 – 2025.

**SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA
LEMBAGA PERENCANA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LP3M)
PERIODE TAHUN 2020-2025**

Ketua : Ciptono, S.Pd
Wakil Ketua : Hadiman
Sekretaris : Sartun
Wk. Sekretaris : Herudiyanto, S.Pd
Bendahara : Wahidin
Seksi-seksi :
Seksi Keagamaan : Jamiludin
Seksi Sosial : Hadi Narsun
Seksi Perekonomian : Sarwoto
Seksi Infrastruktur : Budi Irwanto
Seksi Pemuda dan Olah Raga : Ruslim, S.Pd.I

Badamita, 05 Desember 2019
Kepala Desa Badamita

